



**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DIKAITKAN
DENGAN PERMENKUMHAM NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG
PERLAKUAN TERHADAP TAHANAN DAN NARAPIDANA
LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS III MATARAM**

*FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF ELDERLY DECEPTORS
ASSOCIATED WITH PERMENKUMHAM NUMBER 32 OF 2018
CONCERNING THE TREATMENT OF ELDERLY DEPRIATED AND
DEPRIMINANTS IN CLASS III WOMEN'S CORRECTION INSTITUTION
IN MATARAM*

Ni Luh Risma Melda Wulandari

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: niluhrisma99@gmail.com

Sri Karyati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: srikaryati84@gmail.com

I Gede Sukarmo

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: anwarshmh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk pemenuhan hak Narapidana Lanjut Usia yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi melalui pengamatan langsung yang pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Hasil penelitian adalah (1) analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagai pedoman dan tugas petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak Narapidana Lanjut Usia yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, (2) pemenuhan hak-hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Mataram. Peraturan ini berjalan dengan baik serta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun ada beberapa faktor yang menghambat kinerja petugas pemasyarakatan dalam memberikan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia yaitu keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana serta kurangnya sumber daya manusia di dalam lapas.

Kata Kunci: *Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana Lanjut Usia; Pemenuhan Hak*

Abstract

This study aims to explain how the fulfillment of the rights of elderly convicts is in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2018 concerning the

Treatment of Elderly Prisoners and Prisoners in Class III Mataram Women's Penitentiary. In this study the method used was empirical, namely examining applicable legal provisions and what happened in reality and requiring primary data as primary data in addition to secondary data as well as making observations and conducting research directly into the field, namely in the Mataram Class III Women's Penitentiary. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation studies through direct observation which were implemented in the Mataram Class III Women's Penitentiary. The results of the research are (1) an analysis of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2018 concerning the Treatment of Elderly Detainees and Prisoners as a guideline and the duties of correctional officers in fulfilling the rights of Elderly Prisoners which have been carried out in Class III Mataram Women's Correctional Institutions, (2) fulfillment of the rights of Elderly Prisoners in Class III Mataram Women's Penitentiary. This regulation is running well and is in accordance with existing laws and regulations, but there are several factors that hinder the performance of correctional officers in providing special treatment to elderly prisoners, namely limited facilities, facilities and infrastructure and a lack of human resources in prisons.

Keywords: *Correctional Institutions; Elderly Prisoners; Fulfillment of Rights*

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam usahanya, negara menjumpai banyak rintangan serta hambatan yang ditimbulkan antara lain oleh pelanggar hukum. Dengan menangkap, mengadili dan memasukkan para pelanggar hukum itu tersebut sebagai narapidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, tugas negara belumlah selesai bahkan baru dimulai karena narapidana pada suatu saat harus di lepas kembali dalam masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum.

Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal sebagai penjara. Pidana penjara pada masa dahulu sampai abad pertengahan di Eropa, masih diartikan sebagai pidana badan yang ditimpakan berupa penindasan dengan cara tertentu dibawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan menurut pengertian pada masa itu pula. Sedangkan pelaksanaan pidana penjara itu sendiri dilakukan dengan penyiksaan badan, penderitaan batin, dan siksaan-siksaan lainnya yang secara keseluruhan meniadakan martabat manusia.¹ Bagi orang yang terbukti bersalah atau melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana, yaitu salah satunya adalah pidana penjara. Bagi terpidana yang telah dijatuhkan pidana penjara akan melaksanakan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah di putuskan oleh pengadilan baginya. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Bab I ketentuan umum Pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian Pemasyarakatan ialah “subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.”

¹ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hal 47

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.²

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yaitu dengan menganut asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas.

Menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.³

Perbuatan melawan hukum atau melakukan tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang usia muda/remaja, namun juga bisa dilakukan oleh orang lanjut usia (lansia) yang jika dilihat dari kondisi fisik atau psikisnya, jelas mengalami penurunan dibandingkan dengan usia muda/remaja. Pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia (LANSIA) merupakan salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang harus mendapatkan pembinaan dan pengarahan yang intensif karena dari segi usia jelas menunjukkan kondisi fisik dan mental yang makin melemah dan kurang stabil, bila dibandingkan dengan narapidana yang masih berusia muda.

Narapidana lanjut usia merupakan warga binaan yang mendapatkan pembinaan dan pengarahan intensif di lembaga pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan kondisi dan mentalnya yang makin lemah. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 41 bahwa:

- 1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup lebih layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- 2) Setiap penyandang cacat, orang yang berlanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Sedangkan dalam Pasal 42 menjelaskan bahwa:

“Setiap warga negara yang berlanjut usia, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus dari negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

² Wikipedia, Lembaga Pemasyarakatan, https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan diakses pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 20.35 WITA

³ Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, hal 8

dan bernegara”

Lanjut usia merupakan golongan yang lemah, harus diberikan pelayanan dan perawatan khusus karena telah mengalami kemunduran mental dan fisik. Narapidana lanjut usia memiliki hak secara khusus yang diatur di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia dalam Pasal 3, yaitu pemberian bantuan akses keadilan, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, dan perlindungan keamanan dan keselamatan.

Dalam penelitian ini mengambil tempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dengan alasan bagaimana implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia dalam pemenuhan hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dan apakah pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu mencari kesesuaian antara penelitian lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Penelitian hukum empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu penelitian secara umum, termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴

Data yang digunakan yaitu Data Primer didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram secara langsung dari *responden/informan* yang erat kaitannya dengan masalah diteliti. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yaitu berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur bahan bacaan atau laporan penelitian terdahulu, maupun bahan hukum tersier seperti kamus hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas

Teknik *non probability sampling* khususnya menggunakan teknik *purposive sampling*. Yaitu teknik pengambilan sampel yang dipilih dan ditentukan sendiri oleh penulis dimana sampel yang dipilih dianggap memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang dapat mewakili seluruh populasi dari penelitian ini.⁵

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4 Anonim, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Islam Al-Azhar, Mataram, hal. 51

5 *Ibid*, hal. 64

1. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram

Di Indonesia, ketentuan tentang Hak Asasi Manusia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dijelaskan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat 1) bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Hak Asasi Manusia merupakan milik semua warga Negara Indonesia. Setiap warga Negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk kepada kepada Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana, dalam hal ini tetap memiliki sejumlah hak untuk mereka dapatkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Narapidana lanjut usia (lansia) pada khususnya memiliki perlakuan tersendiri selama menjalani masa pidana untuk kesamaan keadilan dan Hak Asasi Manusia. Perlakuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia pada Pasal 1 angka (1) yang berbunyi yaitu “Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usianya pada umur 60 (enam puluh) tahun keatas. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat perwujudan pembinaan setiap narapidana yang mana berkewajiban memastikan perlakuan khusus bagi narapidana yang lebih tua yang dianggap kelompok rentan dan tidak berdaya.”

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebenarnya juga memiliki dampak positif terhadap pemasyarakatan yaitu mengurangi beban maupun kepadatan yang selama ini menjadi sumber masalah di lembaga pemasyarakatan, pemidanaan bergerak kearah rehabilitasi dan bukan retribusi serta sebagai bentuk tertib administrasi keadilan.

Perlakuan khusus yang dimaksud dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagai berikut :

- a. pemberian bantuan akses keadilan;
- b. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial;
- c. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan

d. perlindungan keamanan dan keselamatan

Menurut *Human Rights for The Wellbeing of Older Persons* (Udhayakmar & Ponnuswami, 2013) dalam DUHAM lanjut usia belum termasuk dalam kelompok rentan namun telah dilakukan banyak kajian dan pendekatan untuk menjamin hak asasi lanjut usia. Hal ini dikarenakan orang tua lebih sering menerima perlakuan diskriminasi dalam keluarga dan pelayanan, namun tidak berani melaporkan dan tidak tahu akan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Baik pemerintah maupun publik dapat memberikan perlakuan khusus untuk mengurangi angka diskriminasi terhadap lanjut usia seperti membuat kebijakan mengenai usia pensiun.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram telah menerapkan tentang perlakuan narapidana lanjut usia yang mana membutuhkan komitmen yang kuat terhadap kepentingan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia tersebut yang mana bentuk komitmen itu telah tertuang pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Narapidana Lanjut Usia, yaitu:

a. Pemberian Bantuan Akses Keadilan

Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Yaitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajibannya. Disitulah berfungsi keadilan. Membicarakan keadilan tidak semudah yang kita bayangkan, karena keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disama ratakan. Karena adil bagi si A belum tentu adil oleh si B.⁶

Sebagaimana Pembagian keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya Etika, membagi keadilan kedalam dua golongan yaitu :⁷

1. Keadilan *distributif*, yakni keseimbangan antara apa yang didapati (*he gets*) oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan (*he deserves*)
2. Keadilan *korektif*, yakni keadilan yang bertujuan mengoreksi kejadian yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.

Hal ini mengandung maksud bahwa dalam pemberian bantuan mendapatkan akses keadilan jangan sampai memihak atau pilih kasih antara si kaya dan si miskin serta antara mantan pejabat dan rakyat biasa (tidak memiliki jabatan).

Pada perlakuan khusus yang dimaksud tentang pemberian bantuan akses keadilan dijelaskan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 pasal 4 ayat (1), yaitu Pemberian bantuan dalam mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan dalam bentuk:

- 1) fasilitasi dan pendampingan untuk mendapatkan penasihat hukum;
- 2) pendampingan komunikasi dengan penasihat hukum;
- 3) fasilitasi dan pendampingan untuk terhubung dengan organisasi bantuan hukum;
- 4) pendampingan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum;
- 5) mencarikan penjamin dan/atau pendamping.

6 Supriyono, 2016, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat", Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume XIV, No.2, hal 1570-1571

7 Muanir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal 109

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Seksi Administrasi dan Orientasi Indriawati pada hari Rabu, 25 Januari 2023 pukul 11.33 WITA menjelaskan bahwa merujuk Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pemasaryakatan Nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Mekanisme Terhadap Layanan Kunjungan Secara Tatap Muka dan Pembinaan yang Melibatkan Pihak Luar. Kunjungan secara tatap muka dapat dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Diantaranya yaitu keluarga harus sudah melakukan vaksin booster atau dapat menunjukkan bukti hasil antigen negatif kepada petugas. Selain itu, sebelum bertemu dengan warga binaan pemsaryakatan juga harus melalui proses diantaranya penggeledahan badan yang dilakukan oleh petugas pengamanan. Di Lembaga Pemsaryakatan Perempuan Kelas III Mataram memberikan pelayanan kunjungan tatap muka terbatas setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 sampai 11.30 WITA setiap 1 warga binaan pemsaryakatan hanya boleh dikunjungi oleh keluarga inti atau 1 kartu keluarga (KK) dengan warga binaan pemsaryakatan.

Dalam pendampingan komunikasi dengan penasehat hukum secara tatap muka, tetap diberikan fasilitas ruangan seperti, memakai ruangan Kepala Sub Seksi Administrasi dan Orientasi atau ruangan Kepala Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban. Sebelum memasuki area lembaga pemsaryakatan penasehat hukum harus menunjukkan identitas, surat tugas dan kartu vaksin kepada petugas penjaga pintu utama (P2U). Setelah semua sesuai penasehat hukum bisa bertemu dengan warga binaan pemsaryakatan yang akan di kunjungi dengan tetap dalam pengawasan petugas lapas. Penasehat hukum warga binaan pemsaryakatan hanya bisa mengunjungi warga binaannya selama jam kantor.

Dalam memberikan akses keadilan, di dalam lapas memberikan pelayanan komunikasi bagi warga binaan pemsaryakatan seperti layanan wartel dan *video call* yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 09.00 sampai 11.30 WITA dilanjutkan kembali mulai pukul 13.00 sampai 14.00 WITA. Dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga binaan pemsaryakatan sesuai kebijakan Kepala Lembaga Pemsaryakatan Perempuan Kelas III Mataram memberikan layanan wartel dan *video call* di minggu ketiga setiap bulannya yang dikhususkan untuk yang memiliki anak maupun cucu. Untuk narapidana yang lanjut usia diberikan perlakuan khusus dengan diberikan terlebih dahulu atau tidak mengantri.

b. Pemulihan dan Pengembangan Fungsi Sosial

Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial narapidana lanjut usia dibagi menjadi 3 hal, yaitu:

1) Optimalisasi Program Mental dan Spiritual

Pembinaan di Lembaga Pemsaryakatan sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kepribadian narapidana dan tahanan, terutama dalam hal memperbaiki mental spiritual yang merupakan pusat pengendalian sikap, ucapan dan tindakan manusia. Pembinaan kepribadian bertujuan diharapkan kepada para warga binaan lapas bisa taubat dan tidak mengulangikesalahanatautindakankejahatanlainyayangmenyebabkanmerekateterjerumus kedalam dunia kehidupan kriminal (*life of crime*).⁸

⁸ Lembaga Pemsaryakatan Kelas IIB Sleman, Program Pembinaan Kemandirian, <https://lapassleman.kemenkumham.go.id/index.php/informasi-publik/program-pembinaan/pembinaan-kepribadian> diakses pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 15.18 WITA

Untuk mewujudkan tujuan pembinaan keagamaan ini dan untuk memperbaiki polapikir serta menyadarkan narapidana, pihak Lembaga Pemasyarakatan memerlukan kerjasama dengan instansi lain untuk memberikan ilmu-ilmu agama dalam segi kerohanian sebagai bekal narapidana dalam bermasyarakat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini diungkapkan Kepala Sub Seksi Pembinaan Rita Inayati, pada hari Rabu, 25 Januari 2023 pukul 09.30 WITA, pembinaan kepribadian yang dilaksanakan oleh narapidana lanjut usia diberikan kesempatan untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, selagi narapidana lanjut usia tersebut mampu mengikuti kegiatan keagamaan bersama dengan narapidana umum lainnya. Jika tidak mampu diberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan beribadah di kamar hunian. Dalam hal ini perjanjian kerjasama dibidang kerohanian dengan berbagai instansi seperti, PW 'Aisyiyah Nusa Tenggara Barat bagi agama islam, Pasraman Sad Dharma Dwi Jendra Mataram bagi agama hindu, Yayasan Wisma *Sangha Theravada* Mataram Indonesia bagi agama budha, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat bagi agama kristen/katolik.

2) Pelaksanaan Program Rekreasional

Pada pasal 9 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan kegiatan rekreasional adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan narapidana memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan. Kegiatan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dalam mengatasi rasa bosannya disediakan beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Jalan-jalan di lapangan blok hunian;
- b) Bermain congklak di depan kamar hunian;
- c) Senam bersama seluruh warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram setiap pagi di hari Jumat dan Sabtu;
- d) Kegiatan nonton televisi setiap sore mulai pukul 17.00 sampai 18.00 WITA yang di pasang di setiap lorong blok hunian;
- e) Kegiatan nonton film bersama di aula setiap hari Minggu mulai pukul 09.00 sampai 11.30 WITA;
- f) Membaca buku di perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;
- g) Mengisi waktu luang bagi narapidana lanjut usia ketika jam di dalam kamar, seperti baca Al-quran di kamar dan ngobrol dengan teman sekamar juga merupakan upaya saling memberikan dukungan sosial terhadap orang lain yang dapat mengurangi rasa kejenuhan atau merasa kesepian.

Kepala Sub Seksi Pembinaan Rita Inayati, pada hari Rabu, 25 Januari 2023 pukul 09.30 WITA mengungkapkan jika narapidana lanjut usia membutuhkan pendampingan secara psikologi, dari pihak lapas bisa mendatangkan psikolog yang sudah melaksanakan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, seperti Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).

3) Pemberian Dukungan Melalui Program Pra Bebas.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Narapidana Lanjut Usia yang dimaksud

dengan pemberian dukungan program pra bebas adalah pemberian asistensi untuk mempersiapkan kondisi narapidana setelah bebas untuk kembali hidup bermasyarakat. Asistensi yang dimaksud adalah memberikan pendampingan komunikasi terhadap keluarga narapidana lanjut usia itu sendiri. Pemberian dukungan melalui program pra bebas yang mana pada tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan kondisi atau mental narapidana lansia setelah bebas nanti agar dapat beraktivitas kembali di tengah tengah masyarakat.

Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram sebenarnya dukungan ini telah dilaksanakan setiap narapidana lanjut usia yang akan bebas diberikan bimbingan termasuk keluarga narapidana dipanggil dan diberitahukan tanggal kebebasan keluarganya dan dihibau untuk menjemputnya karena dikhawatirkan seseorang yang sudah lanjut usia tidak dapat mengingat alamat rumah atau pulang dengan sendiri. Hal ini diungkapkan Kepala Sub Seksi Pembinaan Ibu Rita Inayati, Amd.Kep pada hari Rabu, 25 Januari 2023 pukul 09.30 WITA, dalam memberikan dukungan program pra bebas, sebagai petugas kita memberikan motivasi atau dukungan kepada narapidana lanjut usia tersebut agar dapat mengikuti program pembinaan, berkelakuan baik terhadap sesama temannya maupun kepada petugas, serta telah menunjukkan penurunan resiko agar bisa kembali ke masyarakat menjadi orang yang lebih baik lagi.

c. Pemeliharaan dan Peningkatan Derajat Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jum'at, 27 Januari 2023 pukul 11.20 WITA dengan salah satu staf perawat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram Ni Komang Suryaningsih, tentang pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan dalam Pasal 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebagai berikut:

1) Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia

Penyuluhan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram yaitu tentang pendidikan kesehatan per individu, jika warga binaan pemasyarakatan lanjut usia datang ke klinik lapas maka kami sebagai petugas memberikan edukasi penyakit-penyakit lanjut usia, misalnya penyakit generatif (nyeri tulang, nyeri otot, diabetes melitus, hipertensi). Penyuluhan kesehatan pernah dilakukan secara bersamaan dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya.

2) Pelaksanaan perawatan *geriatri/gerontologic*

Perawatan *geriatri* adalah perawatan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia yang memiliki lebih dari satu penyakit akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu.⁹ Di tahun 2021 pernah ada 1 orang narapidana lanjut usia yang memiliki penyakit diabetes melitus dan hipertensi dan di tahun 2023 ada 1 orang tahanan lanjut usia yang memiliki penyakit gagal ginjal dan asam urat. Maka kami sebagai petugas perawat memberikan layanan kesehatan sebagaimana penyakitnya.

3) Pemberian perawatan *paliatif*

Perawatan *Paliatif* adalah perawatan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan tujuan untuk mengurangi penderitaan akibat sakit yang diderita, mengurangi nyeri, stres dengan meningkatkan

9 Hadi Martono, 2006, *Geriatri Ilmu Kesehatan Dunia Lanjut*, Bumi Aksara, Yogyakarta, hal 4

kualitas hidup narapidana lanjut usia melalui aspek psikologis dan spritual.¹⁰ Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram tidak ada tahanan dan narapidana lanjut usia yang membutuhkan perawatan paliatif.

4) Pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-498.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyebutkan bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan diwajibkan memiliki 1 (satu) ahli gizi atau juru masak yang merupakan minimal tamatan tata boga atau sejenisnya. Namun kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, makanan diolah oleh petugas dapur yang mana petugas dapur berasal dari Narapidana itu sendiri dan tidak ditemukan Ahli gizi dan nutrisi, sehingga makanan yang disajikan tidak sesuai dengan kondisi penyakit Narapidana Lanjut Usia, tidak diketahui makanan tersebut mengandung gizi atau tidak, serta belum sesuai dengan takaran gizi yang diperlukan. Untuk saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram masih menyamaratakan makanan yang diberikan ke warga binaan lanjut usia maupun warga binaan lainnya.

5) Pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perlengkapan tersebut dapat berupa perlengkapan makan, minum, pakaian, mandi dan ibadah, serta perlengkapan tidur yang layak. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram telah melaksanakan pemenuhan hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan kebutuhan perlengkapan sehari-hari adapun perlengkapan yang diberikan seperti sabun mandi, deterjen, pasta gigi, susu tulang, susu diabetes, kaos kaki, *hot and cream*

d. Perlindungan Keamanan dan Keselamatan

Dalam pasal 7 perlindungan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan dalam bentuk:

- 1) Pemisahan dalam kamar hunian khusus;
- 2) Penggunaan sarana standar keamanan yang minimal ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8 ayat (1) menjelaskan untuk mendukung perlakuan khusus bagi tahanan atau Narapidana Lanjut Usia tidak berdaya dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di dalam Rutan atau Lapas paling sedikit terdiri atas, kursi roda, jalan ramp, toilet duduk, akses ke, dari, dan di dalam bangunan, pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi, tanda peringatan darurat atau sinyal.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban Zuhairatul Ulumi, pada hari Rabu, 25 Januari 2023 pukul 14.10 WITA menjelaskan bahwa, dalam bentuk pemisahan kamar hunian sudah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram yaitu 1 kamar dengan jumlah 5 orang narapidana lanjut usia dan 1 orang narapidana umum. Adanya 1 orang narapidana umum yang dimana bukan lanjut usia di tempatkan disana untuk membantu narapidana lanjut usia lainnya

10 Margaret L, 2012, *Nurse To Nurse Perawatan Paliatif*, Salemba Medika, Solo, hal 2

jika merasa kesusahan atau tidak dapat melakukan aktifitas yang berat. Untuk sarana dan prasarana di dalam lapas masih ada yang kurang karena keterbatasan anggaran.

2. Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram merupakan Instansi Pemerintah dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat yang melaksanakan tugas di bidang Pemasyarakatan. Selain dalam bidang pengamanan, Lapas Perempuan Kelas III Mataram juga mempunyai peranan besar dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, Lapas Perempuan Kelas III Mataram menyediakan layanan kunjungan, layanan integrasi, layanan remisi, layanan pemberian makan, layanan kesehatan, serta layanan lainnya yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap Narapidana.

Segala hak bagi Narapidana sebagaimana yang telah diatur pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menerangkan hak-hak Narapidana yaitu melakukan ibadah, perawatan rohani maupun jasmani, pendidikan yang layak meski berada di dalam lembaga pemasyarakatan, tidak lupa layanan kesehatan, dapat menyampaikan keluhan, memperoleh informasi dalam bentuk yang tidak dilarang, di dalam lembaga pemasyarakatan juga mengatur pemberian premi atas apa pekerjaan yang sudah dilakukan, menerima kunjungan, mendapatkan pengurangan masa pidana dengan remisi, hak berasimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa penyebab yang menjadi terhambatnya pengimplementasian hak bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, yaitu:

a. Kurangnya Tenaga Medis

Tenaga medis sangat dibutuhkan oleh narapidana lanjut usia yang berada di dalam Lapas, terutama narapidana lanjut usia yang memiliki penyakit Diabetes, Hipertensi, Asam Urat, Gagal Ginjal. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram hanya memiliki 4 (empat) orang perawat. Sehingga pada saat narapidana lanjut usia ada yang sakit hanya ditangani oleh perawat yang ada di Lapas, yang menyebabkan perawatan yang diberikan tidak maksimal.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang utama dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana lanjut usia. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram telah memiliki sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan narapidana lanjut usia, tetapi sarana dan prasarana tersebut belum cukup memadai, seperti tidak adanya ruang perawatan khusus bagi narapidana lanjut usia, tidak ada jalan ramp, tidak ada akses ke, dari dan di dalam bangunan, tidak ada pegangan tangan pada dinding dan kamar mandi, tidak ada tanda peringatan darurat atau sinyal.

c. Tidak Ada Ahli Gizi dan Nutrisi

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram tidak memiliki ahli gizi atau juru masak, sehingga ketidaktersediaan ahli gizi atau juru masak di Lembaga Pemasyarakatan tersebut menyebabkan makanan yang disajikan tidak sesuai dengan jumlah takaran gizi yang dibutuhkan.

d. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia atau petugas pemasyarakatan yang terbatas pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan sehari-hari menjadi kurang optimal. Petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram hanya 72 orang, dimana petugas pengamanan hanya 32 orang, disamping itu jumlah tahanan serta narapidana di lapas mencapai 168 orang termasuk 5 anak binaan (pertanggal 25 Januari 2023). Hal ini berdampak terhadap pengawasan kepada setiap tahanan maupun narapidana baik narapidana lanjut usia menjadi berkurang serta hak untuk menyampaikan keluhan dikarenakan orang yang sudah lanjut usia tentunya berbeda dengan orang yang dibawah usia 50 tahun baik dari segi kebutuhan dan fasilitasnya.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka secara umum dapat disimpulkan bahwa (1) pengimplementasian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram sudah dilaksanakan dengan perlakuan khusus yang disebutkan pada pasal 3 yaitu pemberian bantuan akses keadilan, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan dan perlindungan keamanan dan keselamatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 merupakan dasar maupun petunjuk atau bagi pelaksanaan tugas untuk petugas pemasyarakatan terhadap perlakuan narapidana lanjut usia, sehingga Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram sudah berusaha secara semaksimal mungkin untuk menerapkan peraturan tersebut dengan memperhatikan kondisi fisik, mental, maupun sosial narapidana lanjut usia secara bertahap dan melakukan kegiatan yang mendukung seperti memberikan sebuah manfaat yang ada terhadap kelangsungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana lanjut usia. (2) Pemenuhan hak bagi Narapidana telah diatur pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menerangkan hak-hak Narapidana yaitu melakukan ibadah, perawatan rohani maupun jasmani, pendidikan yang layak meski berada di dalam lembaga pemasyarakatan, tidak lupa layanan kesehatan, dapat menyampaikan keluhan, memperoleh informasi dalam bentuk yang tidak dilarang, di dalam lembaga pemasyarakatan juga mengatur pemberian premi atas apa pekerjaan yang sudah dilakukan, menerima kunjungan, mendapatkan pengurangan masa pidana dengan remisi, hak berasimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anonim, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Islam Al-Azhar, Mataram.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Hadi Martono, 2006, *Geriatric Ilmu Kesehatan Dunia Lanjut*, Bumi Aksara, Yogyakarta.

Margaret L, 2012, *Nurse To Nurse Perawatan Paliatif*, Salemba Medika, Solo

Muanir Fuady, 010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

Skripsi dan Jurnal

Supriyono, 2016, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Volume XIV, No.2

Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

Website/ Internet

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman, *Program Pembinaan Kemandirian*, <https://lapassleman.kemenkumham.go.id/index.php/informasi-publik/program-pembinaan/pembinaan-kepribadian> diakses pada tanggal 26 Januari 2023.

Wikipedia, Lembaga Pemasarakatan, https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasarakatan diakses pada tanggal 27 Juni 2022.